

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

Ibukota Provinsi Jawa Tengah terletak di Kota Semarang, selain itu Kota Semarang merupakan kota metropolitanter besar keenam di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung dan Makasar. Sebagai Ibu Kota Provinsi Semarang memiliki keanekaragaman fungsi dan peran, yaitu sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, industry, kota transit angkutan dan transit wisata.

Luas Kota Semarang 373.67 km² dan Kota Semarang memiliki letak sekitar 312 km sebelah barat Surabaya atau 558 km sebelah timur Jakarta, atau 621 km sebelah barat daya Banjarmasin (melalui udara). Kota Semarang berbatasan dengan, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, Kabupaten Kendal di barat dan Laut Jawa di utara. Kota Semarang secara geografis terletak pada posisi 6° 50' - 7° 10' Lintang Selatan dan 109° 35' - 110° 50' Bujur Timur. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.


2.1.1. Kondisi Geografis

Wilayah Kota Semarang secara kasar dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan morfologinya: Kota Semarang Bawah yang mewakili dataran rendah, dan Kota Semarang Atas yang mewakili dataran tinggi (perbukitan). Di dataran

rendah, struktur geologinya berupa batuan sedimen (alluvium), terbuat dari sedimen sungai yang mengandung pasir dan tanah liat. Saat ini sebagian besar wilayah perbukitan mempunyai struktur geologi berupa batuan beku.

Luas wilayah Kota Semarang adalah 373,70km². Luas wilayah Kota Semarang terdiri dari 39,56 km² (10,59%) lahan sawah dan 334,14 km² (89,41%) lahan non sawah. Meski tergantung peruntukannya, luas lahan sawah yang terluas adalah sawah tadah hujan (53,12%), dimana hanya sekitar 19,97% yang dapat ditanami dua kali. Lahan kering sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian/lahan pemukiman dan peternakan di sekitarnya, yaitu sebesar 42,17% dari total lahan non-sawah.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Semarang



Sumber: <http://semarangkota.go.id>

Kota Semarang secara administratif di bagi menjadi 16 wilayah Kecamatan serta 177 Kelurahan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang

Kecamatan	Kelurahan
Banyumanik	Banyumanik, Gedawang, Jabungan, Ngesrep, Padangsari, Pedalangan, Pudahpayung, Sumurboto, Srondol, Srondol Kulon, Tinjomoyo, Wetan
Candisari	Karanganyar Gunung, Jatingaleh, Candi, Kaliwiru, Wonotingal, Jomblang, Tegalsari
Gajahmungkur	Sampangan, Bendan Ngisor, Gajahmungkur, Bendungan, Lempongsari, Krangrejo, Petompon, Bendang Duwur
Gayamsari	Tambakrejo, Pandean, Lamper Kaligawe, Sawahbesar, Sambirejo, Siwalan, Gayamsari
Genuk	Trimulyo, Gebangsari, Kudu, Banjardowo, Penggaron Lor, Genuksari, Terboyo Wetan, Sembungharjo, Terboyo Kulon, Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, Karangroto, Muktiharjo Lor.
Gunungpati	Gunungpati, Kalisegoro, Kandri, Jatirejo, Nongkosawit, Ngijo, Mangunsari, Pakintelan, Plalangan, Pongangan, Patemon, Sukorejo, Sadeng, Sumurejo, Sekaran, Cepoko.
Mijen	Cangkiran, Jatisari, Jatibaran, Kedungpani, Karangmalang, Mijen, Purwosari, Pesantren, Ngadirgo, Tambangan, Wonolopo, Polaman, Wonoplumbon, Bubakan.
Ngaliyan	Wates, Beringin, Kalipancur, Ngaliyan, Gondoriyo, Purwoyoso, Podorejo, Bambangkerap, Wonosari, Tambak Aji.
Pedurungan	Tlogosari Wetan, Kalicari, Palebon, Pedurungan Kidul, Muktiharjo Kidul, Pedurungan Lor, Penggaron Kidul, Tlogomulyo, Plamongan Sari, Gemah, Pedurungan Tengah, Tlogosari Kulon.
Semarang Barat	Tawang Sari, Gisikdrono, Bongsari, Cabean, Karangayu, Kembangarum, Kalibanteng Kulon, Krobokan, Krapyak, Manyaran, Salamanmloyo, Tambakharjo, Ngeplaksimongan, Tawangmas, Bojongsalaman, Kalibanteng Kidul.
Semarang Selatan	Wonodri, Lamper Lor, Bulustalan, Lamper Kidul, Lamper Tengah, Peterongan, Pleburan, Barusari, Randusari, Mugassari.
Semarang Tengah	Sekayu, Gabahan, Karangkidul, Kauman, Jagalan, Kranggan, Miroto, Kembangsari, Pekunden, Pendrikan Kidul, Pandansari, Bangunharjo,

	Purwodinatan, Pendrikan Lor, Brumbungan.
Semarang Timur	Bandarharjo, Karangtempel, Kebonagung, Kemijen, Karangturi, Mlatiharjo, Rejomulyo, Mlatibaru, Sarirejo, Rejosari, Bugangan.
Semarang Utara	Tanjungmas, Kuningan, Bulu Lor, Panggung Lor, Purwosari, Panggung Kidul, Plombokan, Dadapsari.
Tembalang	Tembalang, Jangli, Kramas, Mangunharjo, Kedungmundu, Sendanguwo, Rowosari, Meteseh, Sendangmulyo, Tandang, Sambiroto, Bulusan.
Tugu	Tugurejo, Mangkang Wetan, Karanganyar, Mangkang Kulon, Randu Garut, Mangunharjo, Jerakah,

Sumber: semarangkota.go.id

2.1.2. Kondisi Perdagangan

Kota Semarang memiliki bandar udara dan pelabuhan internasional serta terletak pada letak geografis yang strategis. Kota Semarang adalah jalur pengiriman barang dan jasa antara wilayah Jawa Tengah pada khususnya dan Pulau Jawa pada umumnya, serta antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Sehingga, untuk mengembangkan Kota Semarang sebagai kota niaga, perlu diutamakan pelayanan yang akan membantu Kota Semarang menjadi pusat perdagangan dan pengiriman barang dan jasa. Sehingga perlu adanya pemberian pelayanan yang tepat untuk semua pemangku kepentingan pendukung pelayanan perkotaan. Kota perdagangan adalah kota yang didasarkan pada suatu bentuk kegiatan pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada aspek komersial, seperti penyelenggaraan fungsi pelayanan yang menjadi landasan pembangunan untuk terwujudnya kebaikan bersama, tergantung pada karakteristik kotamadya dan kota tersebut.

Terdapat banyak pasar modern dan tradisional di Semarang. Faktanya, Pemerintah Kota Semarang selalu memberikan perhatian terhadap pasar tradisional, hal ini dikarenakan banyaknya revitalisasi pasar tradisional seperti Pasar Peterongan, Pasar Pedlungan, Pasar Surondol, Pasar Buru, Pasar Johar dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Bagi sebagian besar warga Kota Semarang, pasar tradisional juga menjadi tempat melakukan aktivitas jual beli dan memenuhi kebutuhan tertentu. Hal ini terlihat dari kondisi pasar yang selalu ramai dan aktivitas. Pertumbuhan perekonomian Kota Semarang berpeluang meningkat seiring dengan memperhatikan dan diaturnya kondisi dan kegiatan pasar tradisional oleh Pemerintah Kota Semarang.

Tabel 2. 2 Daftar Pasar Tradisional di Kota Semarang Tahun 2021

No.	Cabang Dinas	Nama Pasar
1	UPTD Pasar Johar	Johar Tengah, Johar Utara, Johar Selatan, Pungkiran, Yaik Permai, Shopping Centra Johar, Yaik Baru.
2	UPTD Pasar Karimata	Karimata, Bunakan, Rejomulyo, Dargo, Waru Indah, Langgar
3	UPTD Pasar Bulu	Boom Lama, Purwogondo, Tanah Mas, Surtikanti, Bulu, Randusari Sampangan Sampangan Baru
4	UPTD Pasar Karangayu	Karangayu Simongan Manyaran Purwoyoso Ngalian Jerakah Mangkang Mijen Gunungpati
5	UPTD Pasar Peterongan	Peterongan Wonodri Sisingamanga Raja Kagok Jangli Jatingaleh Rasamala Damar Sronol Banyumanik
6	UPTD Pasar Pedurungan	Genuk Bangetayu Suryo Kusumo Satrio Wibowo Udan Riris Tlogosari Penggaron Mrican Pedurungan Gayamsari Kedungmundu

Sumber: cymark.semarangkota.go.id

2.2. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dinas Perdagangan Kota Semarang pada mulanya tidak berdiri sendiri, melainkan dikelompokkan dalam pemerintahan yaitu Dinas Perindustrian Kota Semarang yang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Kota Semarang dan mengatur industri kecil dan besar serta perdagangan di Kota Semarang. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Pada tahun 2011 dipisahkan dan mempunyai tujuan dan tugas yang berbeda dan bertentangan, sedangkan tugas dan fungsi Departemen Perdagangan dan Departemen Pasar sebagian besar setara dan konsisten, begitu pula tugas dan fungsi Departemen Pasar. Hal itu dianggap demikian Misi dan fungsi Layanan Perdagangan telah dikonsolidasikan dan ditambahkan ke misi dan fungsi Layanan Perdagangan.

Sehingga Dinas Pasar ditiadakan karena menjadi satu dengan Dinas Perdagangan, lalu Dinas Perdagangan sampai saat ini berdiri sendiri dengan mengemban tugas pokok dan fungsi dari perdagangan dan pasar. Saat ini Dinas Perdagangan berada di Jalan Doktor Cipto No.115, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang, yang sebelumnya ditempati oleh Dinas Pasar Kota Semarang.

2.2.1. Logo Dinas Perdagangan Kota Semarang

Gambar 2. 2 Logo Dinas Perdagangan Kota Semarang



2.2.2. Visi

Semarang Kota

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI ber-Bhineka Tunggal Ika”

2.2.3. Misi

Misi Kota Semarang Tahun 2021-2026 :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila

3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.2.4. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan WaliKota Semarang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, maka dapat disampaikan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai berikut:

Tugas: “Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah”.


2.2.5. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Perdagangan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD;
4. Penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perdagangan;
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan dan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan, dan UPTD;
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;

dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar Bangetayu menjual seluruh keperluan sehari-hari seperti bahan makanan, prabotan rumah tangga, hingga pakaian.

Gambar 2. 4 Denah Pasar Bangetayu Kota Semarang



Sumber:Dinas Perdagangan, 2022

Pembangunan Pasar Bangetayu dilakukan pada Tahun 1997 kemudian mulai beroperasi pada tahun 1998, Pasar Bangetayu di kelola oleh cabang Dinas Perdagangan yaitu UPTD Pasar Wilayah Pedurungan. Luas lahan Pasar Bangetayu 11.257 M2 dan luas bangunannya 739 M2 .

Gambar 2. 5 Kios di Pasar Bangetayu



Sumber: Penulis, 2023

Gambar 2. 6 Los di Pasar Bangetayu



Sumber: Penulis, 2023

Pasar Bangetayu terdiri dari tiga jenis bangunan yaitu Kios sejumlah 88 petak, Los sejumlah 425 petak dan pancaan sejumlah 214 petak, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 724 petak. Sedangkan jumlah pedagang di Pasar Bangetayu

sejumlah 660 orang pedagang yang terdiri dari pedagang kios sejumlah 81 orang, pedagang los sejumlah 365 orang dan pedagang pancaan sejumlah 214 orang.

Pasar Bangetayu memiliki beberapa fasilitas seperti MCK sejumlah 9 pintu dengan ukuran 9 M2 sumber air yang digunakan berasal dari air bawah tanah. Selain itu Pasar Bangetayu memiliki lahan parkir dengan luar tahan 900 M2 yang dapat menampung 15 Mobil dan 100 motor. Tidak hanya itu Pasar Bangetayu juga memiliki Musholla dengan luar lahan 54 M2 ,- mushola tersebut difungsikan untuk beribadah pedagang dan pengunjung Pasar Bangetayu.

Kegiatan atau aktivitas jual beli di Pasar Bangetayu dilakukan pada pukul 03.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB. Tetapi diluar jam tersebut masih ada beberapa pedagang yang berjualan sampai malam hari. Rata-rata pegunjung dan pembeli di Pasar Bangetayu merupakan orang-orang di sekitar wilayah Pasar Bangetayu yaitu masyarakat Kecamatan Genuk.

Gambar 2.7 Kartu Pembayaran E-Retribusi



Sumber: diambil langsung oleh penulis

E-retribusi Pasar dilakukan menggunakan uang elektronik berupa kartu, pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan Bank Jateng, BRI, BNI dan BTN dalam pembayaran e-retribusi, untuk transaksi menggunakan Bank Jateng pedagang tidak dikenakan biaya administrasi tambahan karena Bank Jateng merupakan RKUD Kota Semarang, tetapi jika pedagang melakukan pembayaran melalui Bank lain seperti BNI atau BTN saat pembayaran E-Retribusi akan dikenakan biaya administrasi tambahan sebanyak Rp. 2.500,00 karena harus dilimpahkan ke RKUD yaitu Bank Jawa Tengah.

Gambar 2.8 Tap Reader Machine



Sumber: diambil langsung oleh penulis

E-Retribusi Pasar dilakukan dengan cara pedagang akan diberikan kartu kemudian pedagang dapat mengisi saldo dengan cara top up yang dapat dilakukan di Bank Jawa Tengah atau agen Laku Pandai yang tersedia di pasa. Topup dapat dilakukan dengan minimal Rp 1.000,00 dan Maksimal RP. 2.000.000,00 perhari. Untuk pembayarannya petugas tidak lagi berkeliling memungut uang tunai langsung tetapi petugas hanya

membawa Tap Reader Machine (TRM). Setiap pasar memiliki akun TRM masing-masing, sehingga petugas sebelum menggunakan harus login kedalam akun pasar dengan memasukan username dan password, setiap pasar memiliki username dan password berbeda-beda. Kemudian petugas mendatangi pedagang, setelah itu pedagang menempelkan kartu E-Retribusi pada TRM, lalu akan muncul berapa nominal tagihan, berapa nominal saldo yang ada di dalam kartu, dan lama tagihan yang menunjukkan berapa lama pedagang belum membayar retribusi.